



BUPATI BANJARNEGARA
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA
NOMOR 39 TAHUN 2018

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN
DAN PELAPORAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI HIBAH PADA SATUAN
PENDIDIKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANJARNEGARA,

- Menimbang : bahwa untuk memberikan pedoman dalam pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi hibah pada satuan pendidikan, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah pada Satuan Pendidikan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Standar Pembiayaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
12. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
14. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 464);
15. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 79 Tahun 2015 tentang Data Pokok Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2102);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 874);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 7 Tahun 2013 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Bidang Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2013 Nomor 10);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 22 Tahun 2015 tentang Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2015 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 22 Tahun 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2016 Nomor 27);

19. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 77 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2017 Nomor 77);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI HIBAH PADA SATUAN PENDIDIKAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Banjarnegara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Banjarnegara.
4. Dinas adalah Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Banjarnegara.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Banjarnegara.
6. Bantuan Hibah adalah Bantuan berupa uang/barang atau jasa yang diterima oleh satuan pendidikan dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Provinsi atau dari Masyarakat.
7. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
8. Biaya operasi satuan pendidikan adalah nilai rupiah yang disediakan dan/atau diperlukan untuk kegiatan operasional satuan pendidikan yang meliputi biaya operasi nonpersonalia.
9. Data Pokok Pendidikan yang selanjutnya disingkat Dapodik adalah suatu sistem pendataan yang dikelola oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang memuat data satuan pendidikan, peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan, dan substansi pendidikan yang datanya bersumber dari satuan pendidikan yang terus menerus diperbarui secara *online*.
10. Pendidikan Dasar adalah jenjang pendidikan awal selama sembilan tahun pertama masa sekolah anak, yaitu terdiri dari Sekolah Dasar (SD) selama 6 (enam) tahun dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) selama 3 (tiga) tahun.
11. Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat SD adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.

12. Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disingkat SMP adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD.
13. Kepala Satuan Pendidikan yang selanjutnya disebut Kepala Sekolah adalah guru yang diberi tugas tambahan untuk memimpin SMP, SD, TK, atau Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Nonformal berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
14. Komite Sekolah yang selanjutnya disebut Komite adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orang tua/wali peserta didik, komunitas sekolah, serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan.
15. Masyarakat adalah kelompok Warga Negara Indonesia non Pemerintah yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang pendidikan.

BAB II MAKSUD

Pasal 2

Maksud Peraturan Bupati ini adalah sebagai dasar hukum atau Pedoman dan acuan Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah pada Satuan Pendidikan.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Bupati ini adalah :

- a. tata cara pengajuan hibah; dan
- b. pedoman pelaksanaan.

BAB IV TATA CARA PENGAJUAN HIBAH

Pasal 4

Tata cara pengajuan hibah yang dilaksanakan oleh Satuan Pendidikan antara lain :

- a. mengisi Dapodik pada masing-masing Satuan Pendidikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- b. melaksanakan rapat pleno komite sekolah yang hasilnya dilaporkan kepada Kepala Dinas; dan
- c. mengajukan secara tertulis kepada pemberi hibah dengan diketahui dan diverifikasi oleh Kepala Dinas.

Pasal 5

Dalam hal Satuan Pendidikan tidak mengajukan permohonan hibah namun menerima hibah dari Pemerintah atau Pemerintah Provinsi maka penatausahaan dan pertanggungjawabannya tetap berpedoman pada Peraturan Bupati ini.

BAB V
PEDOMAN PELAKSANAAN

Bagian Kesatu
Pengelolaan Hibah

Pasal 6

- (1) Satuan Pendidikan yang menerima hibah baik dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi atau masyarakat harus menggunakan dana hibah yang diterima sesuai tujuan pemberian hibah tersebut.
- (2) Dalam pelaksanaan pekerjaan maka Satuan Pendidikan menyusun panitia pelaksana hibah sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- (3) Pelaksanaan hibah harus berpedoman pada petunjuk pelaksanaan yang ada atau peraturan yang berlaku.
- (4) Terhadap hibah barang maka Satuan Pendidikan menunjuk orang yang berkompeten di lingkungan Satuan Pendidikan untuk mengelola hibah yang diterima.
- (5) Penyusunan panitia pelaksana hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan penunjukan pengelola hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaporkan kepada Kepala Dinas.

Pasal 7

- (1) Satuan Pendidikan mencatat dalam daftar aset setiap bantuan yang diterima serta memanfaatkan bantuan yang diterima.
- (2) Dalam hal bantuan yang diterima tidak dapat dimanfaatkan maka Satuan Pendidikan harus melaporkan kepada Kepala Dinas.

Pasal 8

Hibah untuk sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat dicatat dalam daftar aset yayasan dan Satuan Pendidikan harus melaporkan kepada Kepala Dinas terkait hibah yang diterimanya.

Bagian Kedua
Pertanggungjawaban Hibah

Pasal 9

- (1) Satuan Pendidikan harus mempertanggungjawabkan hibah uang dalam bentuk laporan pertanggungjawaban sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- (2) Kepala Dinas mendapat tembusan laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dalam hal Satuan Pendidikan terlambat atau tidak membuat laporan pertanggungjawaban maka Kepala Dinas harus menegur kepada Satuan Pendidikan.
- (4) Terhadap hibah barang maka satuan pendidikan harus melaporkan hibah yang diterimanya kepada Kepala Dinas.
- (5) Dalam hal Satuan Pendidikan tidak melaporkan atau tidak mencatat dalam daftar aset maka Satuan Pendidikan bertanggung jawab terhadap sanksi yang diberikan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Bagian Ketiga
Pembinaan, Pengawasan, Monitoring dan Evaluasi

Pasal 10

- (1) Dinas melaksanakan pembinaan, pengawasan, monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan bantuan hibah.
- (2) Hasil pembinaan, pengawasan, monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan dilaporkan kepada Bupati.

Bagian Keempat
Sanksi

Pasal 11

Pelanggaran terhadap ketentuan yang diatur dalam Peraturan Bupati ini dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara.

Ditetapkan di Banjarnegara
pada tanggal 4-7-2018
BUPATI BANJARNEGARA,
Cap ttd,
BUDHI SARWONO

Diundangkan di Banjarnegara
pada tanggal 4-7-2018
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA
Cap ttd,
INDARTO

BERITA DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN 2018 NOMOR 39

Mengetahui sesuai aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM

SOLEMAN, SH, M.Si
Pembina Tk. I
NIP. 19640306 199303 1 008